



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2018/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal KOTA MATARAM Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada : Zulkipli ,S.H.,Supianto,S.H.,Herman ,S.H.sebagai Advokat/ Konsultan Hukum pada OBH Gravitasi Mataram ,Jalan Pejangik Nomor: 60 A , Kelurahan Pejangik ,Kota Mataram , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2018, disebut sebagai :  
**Penggugat ;**

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai : **Tergugat ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor : 191/Pdt.G/2018/ PA Mtr., tanggal 03 April 2018 , dengan alasan-alasan / dalil-dalil dan perubahan secara lisan oleh Penggugat /kuasanya dalam persidangan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2006 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1426 H, Pernikahan tersebut tercatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan: Ampenan, Nomor : 410/VII/14/2006, tertanggal 10 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan di Lingkungan Otak Desa, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2010;
3. Bahwa awal dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, Umur 12 Tahun, Perempuan, lahir tanggal 15 oktober 2015
  - 3.2. ANAK II, umur 7 Tahun, Laki-laki, lahir tanggal 14 Juli 2010 yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sekitar tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara lain Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (*syiqoq*), hal tersebut terjadi karena:
  - 4.1 Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (yang memabukan);
  - 4.2 Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Baik Psikis maupun Fisik;
  - 4.3. Bahwa Tergugat Jarang menafkahi Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Agama Kelas I A Mataram;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah Tempat tinggal; Penggugat pulang kerumah orang tua yang beralamat di Jl. Lingkungan Bugis, Rt. 002 / Rw. 050, Kelurahan/Desa Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan Tergugat

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jln. Baru Rt.002 / Rw. 000, Lingkungan Pintu Air, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo*, Kompleksi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas I A Mataram cq. Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat bernama Sahlan Bin Alimuddin alias Sahlan bin H.Alimuddin terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku.

## B. SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/kuasa telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor: 527101670685 0005 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai dan telah dinazegelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 410/25/VI/2006 0237/10/V/2018 tanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, dan telah diberi materai dan telah dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun , agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja ,Pendidikan SD, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Ampenan ;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka minum - minuman keras (mabuk) serta sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat telah menikah lagi ;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat dalam keadaan mabuk sewaktu ke rumah Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dan Tergugat telah menikah lagi ;
  - Bahwa sejak 1 bulan umur anak yang kedua sekitar pertengahan tahun 2010 hingga saat ini sudah lebih kurang 7 ( tujuh ) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan di Pariwisata Gili Trawangan , pendidikan SMK, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat ;

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sah ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka minum - minuman keras (mabuk) serta sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat telah menikah lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat dalam keadaan mabuk sewaktu ke rumah Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin cerai dan Tergugat telah menikah lagi ;
- Bahwa sejak 1 bulan umur anak yang kedua sekitar pertengahan tahun 2010 hingga saat ini sudah lebih kurang 7 ( tujuh ) tahun lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal , Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat/kuasa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/kuasa adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 6 ( enam ) , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya , isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan tidak dibantah oleh Tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2006 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba`da dukhul ), sehingga telah dikaruniai 2 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2006 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat suka minum - minuman keras (mabuk) serta sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat telah menikah lagi ;
4. Bahwa, sejak 1 bulan umur anak yang kedua sekitar pertengahan tahun 2010 hingga saat ini sudah lebih kurang 7 ( tujuh ) tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang;

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. ANAK I, Umur 12 tahun, Perempuan, lahir tanggal 15 Oktober 2005, 2. ANAK II, umur 7 Tahun, Laki-laki, lahir tanggal 14 Juli 2010 yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras/ mabuk serta sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat telah menikah lagi ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi dan telah sering diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi “alasan cerai ‘ ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT )
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 ( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1439 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad,M.H., dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati ,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Denda Farmawati ,S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 195.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 286.000,00

( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.191/Pdt.G/2018/PA.Mtr.